



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Sudirman No. 1 B Pati, Kode Pos 59113 .Telepon (0295) 381421
Faksimile(0295) 381421, Laman disdikbud.pati.kab.go.id, Pos el disdikbud@patikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor : 421.1/ 05820

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA PENGGUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Membaca : Surat Permohonan dari Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA PENGGUNG Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti untuk Izin Pendirian dan menyelenggarakan Kelompok Bermain, Nomor: 003/YBB.KB/IV/2025 Tanggal: 25 April 2025

Menimbang :

- Bahwa Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA PENGGUNG Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti sudah memenuhi persyaratan.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA PENGGUNG

Mengingat :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :
Nama Penyelenggara : YAYASAN BINA BANGSA NGAGEL
Alamat : Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti
Nama Lembaga : KB MUTIARA BUNDA PENGGUNG
Alamat Lembaga : Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti
Tahun Berdiri : 2017
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Kelompok Bermain tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 2 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pati

ANDRIK SULAKSONO, S.STP, M.Si

NIP. 0198408182002121001

